

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, meletakkan dasar pengaturan kehidupan warga negara atau masyarakat oleh hukum. Menurut Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana merupakan penggunaan sumber daya alam dan ekonomi, berbunyi *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*.

Begitupula dasar falsafah penguasaan mineral dan batubara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya UU Minerba) bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-undang minerba, bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun untuk pengelolaanya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Di Indonesia, penggolongan bahan galian dapat dilihat dalam Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan., bahan galian dibagi atas tiga golongan antara lain golongan bahan galian strategis (golongan A), golongan bahan galian vital (golongan B), golongan bahan galian

yang tidak termasuk dalam golongan A atau B.¹ Selanjutnya Undang-undang No 11 Tahun 1967 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah tentang penggolongan bahan galian antara lain, golongan bahan galian yang strategis termasuk minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah.

Pasal 35 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, mengatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Pasal 36 ayat (1) IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota, gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 67 mengatakan bahwa Untuk memperoleh IPR wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota, kemudian kewenangan memberikan IUPK diberikan oleh Menteri.

¹ Undang-undang No 11 Pasal 3 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Pemerintah telah melakukan Revisi terhadap Pasal 35 Undang-undang Minerba dinyatakan bahwa *usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, Izin yang dimaksud antara lain IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, IUP untuk penjualan.*

Izin sebagaimana dimaksud diatas menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Namun, fakta yang terjadi saat ini menunjukkan banyaknya permasalahan, Banyaknya perizinan pertambangan yang dikeluarkan berdampak serius terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tambang berakibat pada rusaknya hutan dan pencemaran lingkungan paska penambangan tidak ditindaklanjuti dengan reklamasi tambang, tumpang tindih lahan terjadi di sektor pertambangan dengan sektor lain serta tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak maupun non pajak karena praktek manipulasi dan korupsi pada pengelolaan pertambangan.²

Salah satu contoh kasus terjadi pada gubernur Sulawesi Tenggara oleh Nur Alam, diketahui Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan persetujuan pencadangan wilayah pencadangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi. Kemudian, persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah.

² Muhammad Fikri Putrajaya, *Undang-undang Minerba Untuk Siapa*. Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp1.000,000.000,00³.

Merujuk pada Pasal 165 Undang-undang No 2 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam penjelasan Pasal 165 yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK*

Pemerintah telah melakukan perubahan dibidang Minerba, salah satunya termasuk penghapusan Pasal 165 Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi ”dihapus”. Secara substansi Undang-undang Minerba mengandung ketidakadilan karena belum menjadikan pejabat pemerintah sebagai sasaran ancaman pidana, padahal jika dilihat realitas yang terjadi, wewenang pejabat yang begitu besar sangat rentan untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Minerba. Penegak hukum seringkali ”meminjam” sanksi pidana yang ada dalam Undang-undang Tipikor, memang tidak sepenuhnya kesalahan tersebut ditimpahkan kepada aparat penegak hukum karena memang secara normatif dicabut tentang ketentuadn sanksi pidana tersebut.

³ Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut sehingga menyimpang dari wewenang tersebut,⁴ sehingga kekosongan hukum yang berdampak pada penyalahgunaan pemerintah dalam memberikan izin Minerba akan terjadi kesewenang wenangan. Penghapusan pasal ini sangat mengesampingkan kepentingan masyarakat karena dengan terhapusnya pasal ini masyarakat tidak memiliki landasan hukum bagi pejabat yang semena-mena dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peniadaan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menyalahgunakan wewenang dalam Pemberian Izin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yaitu bagaimanakah sanksi pidana terhadap pejabat penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴ A'an Efendi, “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, vol.12 (2019).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian yang luas dan menyeluruh berkaitan dengan tanggungjawab pejabat atas pemberian izin pertambangan mineral dan batubara yang berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi kegiatan studi hukum lingkungan khususnya pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dua hal yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan sanksi pejabat dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan agar tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain karena suatu undang-undang dibuat untuk kebaikan bersama demi Negara yang sejahtera dan makmur.

b. Bagi Pelaku Usaha Pertambangan

Mineral dan batubara memang sangat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari segi ekonomi. Akan tetapi, dari segi lingkungan penambangan yang dilakukan terus menerus tanpa pembatasan akan menghabiskan seluruh kekayaan alam. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bahwa ketika melakukan penambangan tidak hanya melihat dari aspek materi dan untung semata. namun juga melihat lebih jauh jikalau pertambangan itu sudah pasti merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam apabila digerus terus-menerus.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Dewi Anggraeni Sianipar, skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020	Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengenai pertanggung jawaban kerusakan lingkungan hidup sesuai undang-undang pertambangan Mineral dan Batubara	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait peniadaan sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan wewenang pemberian izin pertambangan mineral dan Batubara

2	Rinno Rio Prisatio, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017	Tinjaun Yuridis tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Batubara di Indonesia	Mengenai pertanggungjawab an pidana bagi perusak lingkungan dalamkegiatan pertambangan batubara	Penelitian skripsi ini mengenai peran pejabat dan sanksi bagi pejabat yang menyalahgunaka n kewenangannya
---	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian Undang-undang yang tertulis untuk mengkaji sebuah isu hukum dengan meneliti yang difokuskan pada hukum positif.⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) artinya menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi besangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang ditangani.⁷

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 294-295.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 133.

⁷ *Ibid.* hlm 35.

1.6.3. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif, dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum otoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain Buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, selain itu antara lain kamus hukum dan putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku dan literasi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan peniadaan

⁸ *Op.Cit.* hlm 181

⁹ *Ibid.* hlm. 195

sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan.